



## **BUPATI KEEROM PROVINSI PAPUA**

### **PERATURAN BUPATI KEEROM NOMOR 8 TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

#### **PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KEEROM,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan. Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

tentang Badan Usaha Milik Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2006 Nomor 06);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 96);
12. Peraturan Bupati Keerom Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2023 Nomor 385).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Keerom.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Keerom.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah alokasi dana kepada kampung yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerima daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerima Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.
10. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

11. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya di singkat BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Kampung dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan kampung.

#### Pasal 3

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung dalam APB Kampung;
- b. penggunaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan baik hasil maupun secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara efektif, efisien, terarah, dan terkendali.

### BAB II PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

#### Pasal 5

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagikan kepada 91 (sembilan puluh satu) kampung yang telah memiliki kode wilayah administrasi pemerintahan di Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Rincian besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal tahun anggaran berjalan terdapat perubahan Dana Perimbangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah, ADD dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB III

#### TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

##### Bagian Kesatu Penyaluran

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD kepada setiap Kampung dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Pemindahbukuan ADD dari RKUD ke RKK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah persyaratan pencairan terpenuhi.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli dan paling lambat tanggal 15 bulan Desember sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKK Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan persyaratan:
  - a. Peraturan Kampung tentang APB Kampung Tahun Anggaran 2024; dan

b. Laporan Realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran 2023.

- (5) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKK tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan ADD tahap I dari Kepala Kampung.
- (6) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKK tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan ADD tahap II dari Kepala Kampung.
- (7) Laporan realisasi penggunaan ADD tahap I, tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) menunjukkan rata-rata realisasi penggunaan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penggunaan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (10) Rincian ADD yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APB Kampung.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Kampung yang tidak menyampaikan persyaratan dan laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADD.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan Kepala Kampung telah menyampaikan persyaratan.
- (3) Dalam hal kepala kampung tidak dapat menyampaikan persyaratan sampai dengan tanggal 15 Desember tahun anggaran berjalan, ADD nya tidak disalurkan.

#### Pasal 9

Selain tidak menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati dapat menunda penyaluran ADD apabila:

- a. terdapat sisa lebih perhitungan anggaran lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) di RKK Tahap I; dan/atau
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah setelah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan kampung.

## Bagian Kedua Penggunaan

### Pasal 10

ADD digunakan untuk kegiatan belanja:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa;
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Kampung; dan
- f. Pemilihan Kepala Kampung.

### Pasal 11

- (1) Jenis kegiatan yang dibiayai dari ADD berpedoman pada program dan kegiatan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung.
- (2) Penggunaan ADD untuk kegiatan selain yang dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau kegiatan yang bukan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pertimbangan:
  - a. kondisi lokal kampung yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kampung, pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung, dan pembinaan kemasyarakatan kampung; dan
  - b. kesesuaian dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Kampung mengenai APB Kampung.
- (5) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memastikan pengalokasian ADD untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi.
- (6) Bupati dapat menetapkan kegiatan tertentu dari penggunaan ADD kepada sebagian atau seluruh Kampung berdasarkan pertimbangan:
  - a. kondisi darurat dan/atau keadaan luar biasa antara lain karena

- bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana, dan wabah;
- b. percepatan pembangunan kawasan perkampungan; dan
  - c. keselarasan dan keterpaduan dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

- (1) ADD yang digunakan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur Kampung wajib di koordinasikan pada dinas teknis terkait.
- (2) Peningkatan Kapasitas aparatur kampung yang bertujuan untuk peningkatan tata kelola keuangan kampung wajib di ikuti dan di anggarkan melalui ADD masing-masing Kampung.

### BAB IV

#### PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN DAN JAMINAN SOSIAL

#### Pasal 13

- (1) Penghasilan tetap Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, dan Perangkat Kampung lainnya berpedoman pada penghitungan sebagai berikut:
  - a. besaran penghasilan tetap Kepala Kampung paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
  - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Kampung paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110 % (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
  - c. besaran penghasilan tetap perangkat Kampung lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (2) Penghasilan tetap kepala Kampung, sekretaris Kampung, dan perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

- (1) Selain memperoleh Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Kampung, Sekretris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya memperoleh tunjangan.
- (2) Tunjangan Kepala Kampung, Sekretris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa tunjangan jabatan.
- (3) Pencairan tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahap pencairan.
- (4) Besaran tunjangan Kepala Kampung, Sekretris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

#### Pasal 16

Penjabat Kepala Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bamuskam berhak memperoleh Tunjangan Kedudukan dan Operasional.
- (2) Tunjangan Kedudukan Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tunjangan kedudukan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota yang dihitung per bulan untuk satu tahun anggaran.
- (3) Besaran tunjangan kedudukan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
  - a. ketua sebesar 65% (enam puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan;

- b. wakil ketua 55% (lima puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan;
  - c. sekretaris sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan; dan
  - d. anggota sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan.
- (4) Besaran tunjangan Bamuskam per bulan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Selain memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepala Kampung, Sekretris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya memperoleh Jaminan Sosial.
- (2) Jaminan Sosial bagi Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- (3) Pembayaran iuran BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali untuk menerima manfaat selama 12 (dua belas) bulan setelah iuran BPJS di bayarkan.
- (4) Pembayaran iuran BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.
- (5) Besaran iuran BPJS Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PUBLIKASI DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

#### Bagian Kesatu Publikasi

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Kampung wajib mempublikasikan ADD yang telah diterima.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumentasi penyaluran maupun pelaksanaan kegiatan yang dimuat di dalam laporan pertanggung jawaban APB Kampung.
- (3) Publikasi berupa dokumentasi penyaluran maupun pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat nama

kegiatan, besaran anggaran dan lokasi kegiatan.

## Pasal 20

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan pada:
  - a. ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat kampung dalam bentuk Baliho dan papan proyek kegiatan; dan
  - b. media sosial.
- (2) Ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
  - a. tempat ibadah;
  - b. kantor pemerintahan;
  - c. posyandu;
  - d. sekolah; dan
  - e. jalan umum yang sering dilewati.
- (3) Media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. facebook;
  - b. instagram;
  - c. X;
  - d. Youtube; dan
  - e. Tiktok.
- (4) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela, swakelola dan partisipatif.

## Bagian Kedua Pelaporan

## Pasal 21

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahun anggaran berjalan dan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kepala Distrik.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan;
  - b. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berjalan; dan

- c. laporan realisasi penggunaan ADD Tahunan paling cepat Bulan Juli dan paling lambat tanggal 15 Desember tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan ADD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan realisasi pelaksanaan APB Kampung yang terdiri dari:
- a. laporan realisasi APB Kampung Tahap I sekaligus memuat laporan penggunaan ADD Tahap I, Dana Desa Tahap I, dan sumber penerimaan lainnya;
  - b. laporan realisasi APB Kampung Tahap II sekaligus memuat laporan penggunaan ADD Tahap II, Dana Desa Tahap II, dan sumber penerimaan lainnya; dan
  - c. laporan realisasi APB Kampung Akhir Tahun Anggaran sekaligus memuat laporan penggunaan ADD Tahap I, Tahap II dan Tahap III, laporan penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III, dan sumber penerimaan lainnya yang disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat

#### Pasal 22

Inspektorat melakukan pembinaan pengalokasian dan pembagian ADD kepada setiap Kampung melalui:

- a. fasilitasi;
- b. konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. sosialisasi.

#### Pasal 23

Inspektorat melakukan pengawasan pengalokasian dan pembagian ADD kepada setiap Kampung melalui:

- a. audit/pemeriksaan, meliputi:
  - 1. audit operasional/pemeriksaan regular;
  - 2. audit kinerja; dan
  - 3. audit/pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

- b. review;
- c. monitoring;
- d. evaluasi; dan
- e. pemantauan.

Bagian Kedua  
Pembinaan dan Pengawasan oleh  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Pasal 24

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung melakukan pembinaan pengalokasian dan pembagian ADD kepada setiap Kampung melalui:

- a. fasilitasi penyusunan APB Kampung;
- b. pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Kampung; dan
- c. pendampingan dari proses perencanaan, pelaksanaan, Evaluasi dan pelaporan.
- d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- e. sosialisasi.

Pasal 25

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung melakukan pengawasan pengalokasian dan pembagian ADD kepada setiap Kampung melalui:

- a. pemantauan proses penyaluran hingga proses pencairan anggaran ADD dan memastikan anggaran ADD sampai dikampung dengan disaksikan oleh Bamuskam;
- b. pemantauan publikasi ADD oleh Pemerintah Kampung;
- c. pendampingan penyusunan APB Kampung terkait dengan skala prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa;
- d. verifikasi dokumen usulan penyaluran ADD sesuai dengan tahapan penyaluran;
- e. monitoring kegiatan APB Kampung sesuai progres realisasi kegiatan dilapangan;
- f. pendampingan terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan APB Kampung; dan
- g. pengecekan sisa lebih perhitungan anggaran APB Kampung untuk disinkronkan terhadap rekening Kampung.

Bagian Ketiga

## Pembinaan dan Pengawasan oleh Distrik

### Pasal 26

Distrik melakukan pembinaan pengalokasian dan pembagian ADD kepada setiap Kampung melalui:

- a. fasilitasi penyusunan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung;
- b. fasilitasi pengelolaan keuangan Kampung dan pendayagunaan aset Kampung;
- c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah Kampung dalam rangka perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Kampung;
- d. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kampung;
- e. fasilitasi pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Kampung; dan
- f. koordinasi pendampingan Kampung.

### Pasal 27

Distrik melakukan pendampingan dan pengawasan ADD kepada setiap Kampung melalui:

- a. Pendampingan penyusunan APB Kampung;
- b. pendampingan penyaluran Anggaran ADD;
- c. pemantauan pemenuhan kewajiban perpajakan atas pelaksanaan APB Kampung;
- d. monitoring pelaksanaan APB Kampung;
- e. evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kampung secara semester dan setiap tahunnya;
- f. rekomendasi penyaluran ADD; dan
- g. fasilitasi Pemerintah Kampung untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan pelaksanaan APB Kampung.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 28

- (1) ADD dapat digunakan dalam membiayai pemilihan Kepala Kampung karena habis masa jabatan dan pemilihan kepala kampung antar waktu.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan untuk panitia pemilihan Kepala Kampung.
- (3) Jumlah Kampung, jenis pemilihan dan besaran biaya pemilihan Kepala Kampung tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Keerom Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Keerom Nomor 359), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso  
pada tanggal 5 Februari 2024

**BUPATI KEEROM,  
CAP/TTD  
PITER GUSBAGER**

Diundangkan di Arso  
pada tanggal 6 Februari 2024

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM  
CAP/TTD  
TRISISWANDA INDRA N.**

BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2024 NOMOR :  
393

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEEROM  
NOMOR : 8 TAHUN 2024  
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2024  
TENTANG : **PENETAPAN ALOKASI DANA DESA**  
**SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

| No. | Distrik | Nama Desa | Alokasi Dasar | Alokasi Formula       |                              |                    |                                  |             |                 | Pagu Alokasi Dana Desa per- Desa |
|-----|---------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|
|     |         |           |               | Bobot Jumlah Penduduk | bobot Jumlah Penduduk Miskin | Bobot Luas Wilayah | Bobot Indeks Kesulitan Geografis | Total Bobot | Alokasi Formula |                                  |
| -1  | -2      | -3        | -4            | -5                    | -6                           | -7                 | -8                               | -9          | -10             | -11                              |
| 1   | WARIS   | BANDA     | 559.233.200   | 0,0011                | 0,0063                       | 0,0091             | 0,0044                           | 0,0209      | 113.402.800     | 672.636.000                      |
| 2   | WARIS   | PUND      | 559.233.200   | 0,0017                | 0,0095                       | 0,0066             | 0,0034                           | 0,0211      | 114.366.400     | 673.599.600                      |
| 3   | WARIS   | KALIFAM   | 559.233.200   | 0,0013                | 0,0077                       | 0,0041             | 0,0028                           | 0,0160      | 86.864.100      | 646.097.300                      |
| 4   | WARIS   | YUWAINDA  | 559.233.200   | 0,0019                | 0,0068                       | 0,0025             | 0,0047                           | 0,0159      | 86.318.600      | 645.551.800                      |
| 5   | WARIS   | KALIMALA  | 559.233.200   | 0,0019                | 0,0097                       | 0,0016             | 0,0033                           | 0,0165      | 89.260.700      | 648.493.900                      |
| 6   | WARIS   | AMPAS     | 559.233.200   | 0,0013                | 0,0078                       | 0,0050             | 0,0025                           | 0,0166      | 90.036.800      | 649.270.000                      |
| 7   | WARIS   | BOMPAI    | 559.233.200   | 0,0010                | 0,0063                       | 0,0013             | 0,0027                           | 0,0113      | 61.401.300      | 620.634.500                      |
| 8   | WARIS   | SACK      | 559.233.200   | 0,0018                | 0,0055                       | 0,0005             | 0,0034                           | 0,0112      | 60.814.400      | 620.047.600                      |
| 9   | ARSO    | ARSO KOTA | 559.233.200   | 0,0064                | 0,0059                       | 0,0015             | 0,0017                           | 0,0155      | 83.847.400      | 643.080.600                      |

| No. | Distrik | Nama Desa    | Alokasi Dasar | Alokasi Formula       |                              |                    |                                  |             |                 | Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa |
|-----|---------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
|     |         |              |               | Bobot Jumlah Penduduk | Bobot Jumlah Penduduk Miskin | Bobot Luas Wilayah | Bobot Indeks Kesulitan Geografis | Total Bobot | Alokasi Formula |                                 |
| -1  | -2      | -3           | -4            | -5                    | -6                           | -7                 | -8                               | -9          | -10             | -11                             |
| 10  | ARSO    | WORKWANA     | 559.233.200   | 0,0049                | 0,0069                       | 0,0013             | 0,0012                           | 0,0143      | 77.520.500      | 636.753.700                     |
| 11  | ARSO    | KWIMI        | 559.233.200   | 0,0020                | 0,0068                       | 0,0003             | 0,0026                           | 0,0117      | 63.253.600      | 622.486.800                     |
| 12  | ARSO    | UBIYAU       | 559.233.200   | 0,0007                | 0,0065                       | 0,0022             | 0,0026                           | 0,0120      | 64.997.000      | 624.230.200                     |
| 13  | ARSO    | SAWANAWA     | 559.233.200   | 0,0004                | 0,0028                       | 0,0005             | 0,0043                           | 0,0079      | 43.094.100      | 602.327.300                     |
| 14  | ARSO    | YUWANAIN     | 559.233.200   | 0,0004                | 0,0053                       | 0,0008             | 0,0010                           | 0,0235      | 127.626.300     | 686.859.500                     |
| 15  | ARSO    | YANAMAA      | 559.233.200   | 0,0044                | 0,0054                       | 0,0002             | 0,0023                           | 0,0124      | 67.042.100      | 626.275.300                     |
| 16  | ARSO    | ASYAMAN      | 559.233.200   | 0,0083                | 0,0028                       | 0,0007             | 0,0007                           | 0,0125      | 68.019.600      | 627.252.800                     |
| 17  | ARSO    | YAMTA        | 559.233.200   | 0,0035                | 0,0026                       | 0,0001             | 0,0029                           | 0,0091      | 49.185.600      | 608.418.800                     |
| 18  | ARSO    | BAGIA        | 559.233.200   | 0,0014                | 0,0023                       | 0,0003             | 0,0025                           | 0,0065      | 35.049.100      | 594.282.300                     |
| 19  | ARSO    | SAWABUUN     | 559.233.200   | 0,0003                | 0,0025                       | 0,0005             | 0,0032                           | 0,0064      | 34.844.400      | 594.077.600                     |
| 20  | ARSO    | BIBiOSI BATE | 559.233.200   | 0,0019                | 0,0059                       | 0,0003             | 0,0020                           | 0,0101      | 54.963.200      | 614.196.400                     |
| 21  | SENGGI  | MOLOF        | 559.233.200   | 0,0011                | 0,0067                       | 0,0007             | 0,0036                           | 0,0121      | 65.561.700      | 624.794.900                     |
| 22  | SENGGI  | SENGGI       | 559.233.200   | 0,0019                | 0,0080                       | 0,0043             | 0,0023                           | 0,0165      | 89.675.300      | 648.908.500                     |

| No. | Distrik | Nama Desa  | Alokasi Dasar | Alokasi Formula       |                              |                    |                                  |             |                 | Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa |
|-----|---------|------------|---------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
|     |         |            |               | Bobot Jumlah Penduduk | Bobot Jumlah Penduduk Miskin | Bobot Luas Wilayah | Bobot Indeks Kesulitan Geografis | Total Bobot | Alokasi Formula |                                 |
| -1  | -2      | -3         | -4            | -5                    | -6                           | -7                 | -8                               | -9          | -10             | -11                             |
| 23  | SENGGI  | WARLEF     | 559.233.200   | 0,0008                | 0,0041                       | 0,0007             | 0,0039                           | 0,0095      | 51.659.200      | 610.892.400                     |
| 24  | SENGGI  | USKU       | 559.233.200   | 0,0004                | 0,0018                       | 0,0013             | 0,0032                           | 0,0067      | 36.288.100      | 595.521.300                     |
| 25  | SENGGI  | WOSLAY     | 559.233.200   | 0,0030                | 0,0053                       | 0,0004             | 0,0025                           | 0,0112      | 60.844.100      | 620.077.300                     |
| 26  | SENGGI  | NAMLA      | 559.233.200   | 0,0004                | 0,0018                       | 0,0010             | 0,0046                           | 0,0077      | 41.754.800      | 600.988.000                     |
| 27  | SENGGI  | WALEY      | 559.233.200   | 0,0006                | 0,0048                       | 0,0007             | 0,0033                           | 0,0094      | 50.999.400      | 610.232.600                     |
| 28  | WEB     | DUBU       | 559.233.200   | 0,0008                | 0,0057                       | 0,0002             | 0,0035                           | 0,0101      | 54.827.600      | 614.060.800                     |
| 29  | WEB     | UMURAF     | 559.233.200   | 0,0012                | 0,0051                       | 0,0006             | 0,0034                           | 0,0102      | 55.579.300      | 614.812.500                     |
| 30  | WEB     | SEMOGRAFI  | 559.233.200   | 0,0010                | 0,0052                       | 0,0005             | 0,0038                           | 0,0105      | 57.068.600      | 616.301.800                     |
| 31  | WEB     | EMBI       | 559.233.200   | 0,0009                | 0,0061                       | 0,0007             | 0,0037                           | 0,0113      | 61.465.100      | 620.698.300                     |
| 32  | WEB     | YAMRAF DUA | 559.233.200   | 0,0007                | 0,0052                       | 0,0007             | 0,0046                           | 0,0112      | 60.542.700      | 619.775.900                     |
| 33  | WEB     | TATAKRA    | 559.233.200   | 0,0002                | 0,0016                       | 0,0005             | 0,0051                           | 0,0075      | 40.419.500      | 599.652.700                     |
| 34  | SKANTO  | SKANTO     | 559.233.200   | 0,0021                | 0,0061                       | 0,0006             | 0,0019                           | 0,0107      | 57.940.500      | 617.173.700                     |
| 35  | SKANTO  | JAIFURI    | 559.233.200   | 0,0103                | 0,0072                       | 0,0007             | 0,0010                           | 0,0192      | 103.991.100     | 663.224.300                     |

| No. | Distrik    | Nama Desa        | Alokasi Dasar | Alokasi Formula       |                              |                    |                                  |             |                 | Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa |
|-----|------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
|     |            |                  |               | Bobot Jumlah Penduduk | Bobot Jumlah Penduduk Miskin | Bobot Luas Wilayah | Bobot Indeks Kesulitan Geografis | Total Bobot | Alokasi Formula |                                 |
| -1  | -2         | -3               | -4            | -5                    | -6                           | -7                 | -8                               | -9          | -10             | -11                             |
| 36  | SKANTO     | ARSOPURA         | 559.233.200   | 0,0099                | 0,0045                       | 0,0002             | 0,0016                           | 0,0162      | 88.050.500      | 647.283.700                     |
| 37  | SKANTO     | WIANTRE          | 559.233.200   | 0,0055                | 0,0049                       | 0,0019             | 0,0022                           | 0,0145      | 78.698.600      | 637.931.800                     |
| 38  | SKANTO     | NARAMBEN         | 559.233.200   | 0,0044                | 0,0049                       | 0,0011             | 0,0022                           | 0,0127      | 68.822.900      | 628.056.100                     |
| 39  | SKANTO     | INTAIMELYAN      | 559.233.200   | 0,0061                | 0,0039                       | 0,0021             | 0,0018                           | 0,0139      | 75.660.000      | 634.893.200                     |
| 40  | SKANTO     | TRAIMELYAN       | 559.233.200   | 0,0047                | 0,0044                       | 0,0023             | 0,0017                           | 0,0131      | 71.160.500      | 630.393.700                     |
| 41  | SKANTO     | WULUKUBUN        | 559.233.200   | 0,0057                | 0,0052                       | 0,0001             | 0,0021                           | 0,0132      | 71.341.100      | 630.574.300                     |
| 42  | SKANTO     | GUDANG GARAM     | 559.233.200   | 0,0007                | 0,0026                       | 0,0001             | 0,0041                           | 0,0074      | 40.283.900      | 599.517.100                     |
| 43  | SKANTO     | SAEFEN EMPAT DUA | 559.233.200   | 0,0014                | 0,0025                       | 0,0000             | 0,0038                           | 0,0076      | 41.259.100      | 600.492.300                     |
| 44  | SKANTO     | WALMA            | 559.233.200   | 0,0011                | 0,0026                       | 0,0001             | 0,0030                           | 0,0068      | 36.843.700      | 596.076.900                     |
| 45  | SKANTO     | ALANG-ALANG RAYA | 559.233.200   | 0,0009                | 0,0054                       | 0,0012             | 0,0036                           | 0,0111      | 59.983.800      | 619.217.000                     |
| 46  | ARSO TIMUR | YETTI            | 559.233.200   | 0,0010                | 0,0044                       | 0,0003             | 0,0029                           | 0,0087      | 47.115.400      | 606.348.600                     |
| 47  | ARSO TIMUR | KRIKU            | 559.233.200   | 0,0009                | 0,0029                       | 0,0003             | 0,0033                           | 0,0075      | 40.746.600      | 599.979.800                     |
| 48  | ARSO TIMUR | SKOFRO           | 559.233.200   | 0,0007                | 0,0070                       | 0,0038             | 0,0045                           | 0,0160      | 86.828.600      | 646.061.800                     |

| No. | Distrik    | Nama Desa  | Alokasi Dasar | Alokasi Formula       |                              |                    |                                  |             |                 | Pagu Alokasi Dana Desa per- Desa |
|-----|------------|------------|---------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|
|     |            |            |               | Bobot Jumlah Penduduk | bobot Jumlah Penduduk Miskin | Bobot Luas Wilayah | Bobot Indeks Kesulitan Geografis | Total Bobot | Alokasi Formula |                                  |
| -1  | -2         | -3         | -4            | -5                    | -6                           | -7                 | -8                               | -9          | -<br>10         | -11                              |
| 49  | ARSO TIMUR | KIBAY      | 559.233.200   | 0,0011                | 0,0063                       | 0,0033             | 0,0030                           | 0,0137      | 74.502.300      | 633.735.500                      |
| 50  | ARSO TIMUR | SANGKE     | 559.233.200   | 0,0008                | 0,0062                       | 0,0036             | 0,0033                           | 0,0138      | 75.037.800      | 634.271.000                      |
| 51  | ARSO TIMUR | SUSKUN     | 559.233.200   | 0,0015                | 0,0049                       | 0,0010             | 0,0032                           | 0,0106      | 57.343.400      | 616.576.600                      |
| 52  | ARSO TIMUR | AMYU       | 559.233.200   | 0,0029                | 0,0022                       | 0,0003             | 0,0046                           | 0,0099      | 53.846.900      | 613.080.100                      |
| 53  | ARSO TIMUR | PIKERE     | 559.233.200   | 0,0013                | 0,0020                       | 0,0002             | 0,0025                           | 0,0061      | 32.823.600      | 592.056.800                      |
| 54  | ARSO TIMUR | PETEWI     | 559.233.200   | 0,0013                | 0,0024                       | 0,0002             | 0,0028                           | 0,0066      | 35.887.200      | 595.120.400                      |
| 55  | TOWE       | TOWE HITAM | 559.233.200   | 0,0006                | 0,0044                       | 0,0001             | 0,0039                           | 0,0089      | 48.517.200      | 607.750.400                      |
| 56  | TOWE       | TOWE ATAS  | 559.233.200   | 0,0003                | 0,0016                       | 0,0001             | 0,0034                           | 0,0053      | 28.818.500      | 588.051.700                      |
| 57  | TOWE       | TERFONES   | 559.233.200   | 0,0003                | 0,0024                       | 0,0046             | 0,0035                           | 0,0108      | 58.717.500      | 617.950.700                      |
| 58  | TOWE       | TEFALMA    | 559.233.200   | 0,0001                | 0,0015                       | 0,0001             | 0,0048                           | 0,0065      | 35.338.800      | 594.572.000                      |
| 59  | TOWE       | BIAS       | 559.233.200   | 0,0002                | 0,0014                       | 0,0001             | 0,0042                           | 0,0058      | 31.639.300      | 590.872.500                      |
| 60  | TOWE       | MILKI      | 559.233.200   | 0,0005                | 0,0044                       | 0,0001             | 0,0041                           | 0,0091      | 49.571.700      | 608.804.900                      |
| 61  | TOWE       | LULES      | 559.233.200   | 0,0003                | 0,0017                       | 0,0005             | 0,0054                           | 0,0080      | 43.154.300      | 602.387.500                      |

| No. | Distrik    | Nama Desa    | Alokasi Dasar | Alokasi Formula       |                              |                    |                                  |             |                 | Pagu Alokasi Dana Desa per- Desa |
|-----|------------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|
|     |            |              |               | Bobot Jumlah Penduduk | Bobot Jumlah Penduduk Miskin | Bobot Luas Wilayah | Bobot Indeks Kesulitan Geografis | Total Bobot | Alokasi Formula |                                  |
| -1  | -2         | -3           | -4            | -5                    | -6                           | -7                 | -8                               | -9          | -10             | -11                              |
| 62  | TOWE       | JEMBER       | 559.233.200   | 0,0002                | 0,0016                       | 0,0001             | 0,0050                           | 0,0068      | 37.149.400      | 596.382.600                      |
| 63  | TOWE       | NILITI       | 559.233.200   | 0,0004                | 0,0017                       | 0,0001             | 0,0052                           | 0,0074      | 39.877.000      | 599.110.200                      |
| 64  | TOWE       | PRIS         | 559.233.200   | 0,0001                | 0,0009                       | 0,0007             | 0,0051                           | 0,0068      | 36.706.400      | 595.939.600                      |
| 65  | ARSO BARAT | DUKWIA       | 559.233.200   | 0,0048                | 0,0059                       | 0,0010             | 0,0016                           | 0,133       | 72.030.400      | 631.263.600                      |
| 66  | ARSO BARAT | SANGGARIA    | 559.233.200   | 0,0067                | 0,0041                       | 0,0005             | 0,0019                           | 0,0132      | 71.762.900      | 630.996.100                      |
| 67  | ARSO BARAT | YATU RAHARJA | 559.233.200   | 0,0059                | 0,0059                       | 0,0008             | 0,0018                           | 0,0144      | 77.927.000      | 637.160.200                      |
| 68  | ARSO BARAT | WARBO        | 559.233.200   | 0,0051                | 0,0056                       | 0,0012             | 0,0022                           | 0,0141      | 76.436.300      | 635.669.500                      |
| 69  | ARSO BARAT | YAMMUA       | 559.233.200   | 0,0067                | 0,0069                       | 0,0010             | 0,0022                           | 0,0167      | 90.622.000      | 649.855.200                      |
| 70  | ARSO BARAT | IFIA-FIA     | 559.233.200   | 0,0044                | 0,0066                       | 0,0010             | 0,0017                           | 0,0137      | 74.110.300      | 633.343.500                      |
| 71  | ARSO BARAT | BABURIA      | 559.233.200   | 0,0028                | 0,0060                       | 0,0001             | 0,0032                           | 0,0120      | 65.170.600      | 624.403.800                      |
| 72  | ARSO BARAT | YOWONG       | 559.233.200   | 0,0012                | 0,0038                       | 0,0006             | 0,0017                           | 0,0073      | 39.447.100      | 598.680.300                      |
| 73  | MANNEM     | YAMARA       | 559.233.200   | 0,0025                | 0,0053                       | 0,0014             | 0,0020                           | 0,0112      | 60.977.900      | 620.211.100                      |
| 74  | MANNEM     | WEMBI        | 559.233.200   | 0,0011                | 0,0047                       | 0,0008             | 0,0026                           | 0,0093      | 50.555.700      | 609.788.900                      |

| No. | Distrik  | Nama Desa  | Alokasi Dasar | Alokasi Formula       |                              |                    |                                  |             |                 | Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa |
|-----|----------|------------|---------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
|     |          |            |               | Bobot Jumlah Penduduk | Bobot Jumlah Penduduk Miskin | Bobot Luas Wilayah | Bobot Indeks Kesulitan Geografis | Total Bobot | Alokasi Formula |                                 |
| -1  | -2       | -3         | -4            | -5                    | -6                           | -7                 | -8                               | -9          | -10             | -11                             |
| 75  | MANNEM   | WONOREJO   | 559.233.200   | 0,0050                | 0,0029                       | 0,0007             | 0,0023                           | 0,0109      | 58.877.800      | 618.111.000                     |
| 76  | MANNEM   | PYAWI      | 559.233.200   | 0,0009                | 0,0052                       | 0,0005             | 0,0033                           | 0,0099      | 53.506.300      | 612.739.500                     |
| 77  | MANNEM   | SAWYATAMI  | 559.233.200   | 0,0012                | 0,0026                       | 0,0019             | 0,0025                           | 0,0082      | 44.687.500      | 603.920.700                     |
| 78  | MANNEM   | WAMBES     | 559.233.200   | 0,0024                | 0,0049                       | 0,0004             | 0,0029                           | 0,0105      | 57.130.700      | 616.363.900                     |
| 79  | MANNEM   | USKWAR     | 559.233.200   | 0,0003                | 0,0021                       | 0,0004             | 0,0044                           | 0,0072      | 38.897.100      | 598.130.300                     |
| 80  | YAFFI    | YABANDA    | 559.233.200   | 0,0014                | 0,0048                       | 0,0007             | 0,0038                           | 0,0107      | 58.301.300      | 617.534.500                     |
| 81  | YAFFI    | YURUF      | 559.233.200   | 0,0008                | 0,0049                       | 0,0012             | 0,0031                           | 0,0100      | 54.488.200      | 613.721.400                     |
| 82  | YAFFI    | AMGOTRO    | 559.233.200   | 0,0009                | 0,0029                       | 0,0003             | 0,0051                           | 0,0093      | 50.339.500      | 609.572.700                     |
| 83  | YAFFI    | JIFANGGRY  | 559.233.200   | 0,0004                | 0,0018                       | 0,0012             | 0,0045                           | 0,0079      | 42.991.300      | 602.224.500                     |
| 84  | YAFFI    | MONGGOAF I | 559.233.200   | 0,0006                | 0,0051                       | 0,0005             | 0,0048                           | 0,0110      | 59.687.400      | 618.920.600                     |
| 85  | YAFFI    | FAFENUMBU  | 559.233.200   | 0,0006                | 0,0049                       | 0,0003             | 0,0051                           | 0,0109      | 59.124.400      | 618.357.600                     |
| 86  | YAFFI    | AKARINDA   | 559.233.200   | 0,0006                | 0,0050                       | 0,0005             | 0,0049                           | 0,0110      | 59.790.500      | 619.023.700                     |
| 87  | KAISENAR | KAISENAR   | 559.233.200   | 0,0002                | 0,0016                       | 0,0000             | 0,0050                           | 0,0069      | 37.361.600      | 596.594.800                     |

| No. | Distrik  | Nama Desa    | Alokasi Dasar  | Alokasi Formula       |                              |                    |                                  |             |                 | Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa |
|-----|----------|--------------|----------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
|     |          |              |                | Bobot Jumlah Penduduk | bobot Jumlah Penduduk Miskin | Bobot Luas Wilayah | Bobot Indeks Kesulitan Geografis | Total Bobot | Alokasi Formula |                                 |
| -1  | -2       | -3           | -4             | -5                    | -6                           | -7                 | -8                               | -9          | -10             | -11                             |
| 88  | KAISENAR | KIAMBRA      | 559.233.200    | 0,0003                | 0,0017                       | 0,0000             | 0,0056                           | 0,0075      | 40.920.000      | 600.153.200                     |
| 89  | KAISENAR | LIKET        | 559.233.200    | 0,0001                | 0,0011                       | 0,0002             | 0,0055                           | 0,0069      | 37.431.700      | 596.664.900                     |
| 90  | KAISENAR | ONAM         | 559.233.200    | 0,0002                | 0,0017                       | 0,0000             | 0,0056                           | 0,0075      | 40.522.500      | 599.755.700                     |
| 91  | KAISENAR | TEFALMA SATU | 559.233.200    | 0,0003                | 0,0017                       | 0,0012             | 0,0051                           | 0,0083      | 45.104.100      | 604.337.300                     |
|     |          |              |                |                       |                              |                    |                                  |             |                 |                                 |
|     | Total    |              | 50.890.221.200 | 20%                   | 40%                          | 10%                | 30%                              | 100%        | 5.424.453.100   | 56.314.674.300                  |

**BUPATI KEEROM,**  
**CAP/TTD**  
**PITER GUSBAGER**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**PREGUSTINA DUMA, SH**  
**NIP. 19810314 200605 2 002**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEEROM  
NOMOR : 8 TAHUN 2024  
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2024  
TENTANG : **PENETAPAN BESARAN  
PENGHASILAN TETAP KEPALA  
KAMPUNG DAN PERANGKAT  
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN  
2024**

| Jabatan                             | Besaran                                             | Jumlah/bulan<br>(Rp) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Kepala Kampung                      | 100 %                                               | 3.200.000            |
| Sekretaris Kampung                  | 80% dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan | 2.560.000            |
| Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan | 65% dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan | 2.080.000            |

**BUPATI KEEROM,  
CAP/TTD  
PITER GUSBAGER**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**PREGUSTINA DUMA, SH  
NIP. 19810314 200605 2 002**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEEROM  
NOMOR : 8 TAHUN 2024  
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2024  
TENTANG : **PENETAPAN TUNJANGAN  
JABATAN UNTUK KEPALA  
KAMPUNG DAN PERANGKAT  
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN  
2024**

**A. Tunjangan Jabatan Kepala Kampung Dan Perangkat Kampung**

| Tunjangan Jabatan                   | Per bulan | keterangan |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| Kepala Kampung                      | 500.000   | 12 bulan   |
| Sekretaris Kampung                  | 300.000   | 12 bulan   |
| Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan | 200.000   | 12 bulan   |

**BUPATI KEEROM,  
CAP/TTD  
PITER GUSBAGER**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**PREGUSTINA DUMA, SH  
NIP. 19810314 200605 2 002**

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KEEROM  
NOMOR : 8 TAHUN 2024  
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2024  
TENTANG : **PENETAPAN TUNJANGAN  
JABATAN BADAN  
MUSYAWARAH KAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

| Jabatan     | Jumlah  | Besaran                                             | Jumlah<br>(Rp/Bulan) |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Ketua       | 1 orang | 65% dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan | 2.080.000            |
| Wakil Ketua | 1 orang | 55% dari penghasilan tetap Kepala Kampung           | 1.760.000            |
| Sekretaris  | 1 orang | 45% dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan | 1.440.000            |
| Anggota     | 2 orang | 40% dari penghasilan tetap Kepala Kampung per bulan | 1.280.000            |

**BUPATI KEEROM,  
CAP/TTD  
PITER GUSBAGER**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**PREGUSTINA DUMA, SH  
NIP. 19810314 200605 2 002**

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KEEROM  
NOMOR : 8 TAHUN 2024  
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2024  
TENTANG : **PENETAPAN BPJS  
KEPALA KAMPUNG DAN  
PERANGKAT KAMPUNG  
TAHUN 2024**

**A. BPJS KETENAGA KERJAAN**

| Jabatan                                | Jumlah  | Jumlah<br>(Rp/Bulan) | Jumlah<br>Bulan |
|----------------------------------------|---------|----------------------|-----------------|
| Kepala Kampung                         | 1 orang | 295.680              | 12              |
| Sekretaris Kampung                     | 1 orang | 236.544              | 12              |
| Kepala Seksi dan/atau<br>Kepala Urusan | 4 orang | 192.192              | 12              |

**B. BPJS KESEHATAN**

| Jabatan                                | Jumla<br>h | Jumlah<br>(Rp/Bulan) | Jumlah<br>Bulan |
|----------------------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| Kepala Kampung                         | 1 orang    | 193.235              | 12              |
| Sekretaris Kampung                     | 1 orang    | 193.235              | 12              |
| Kepala Seksi dan/atau<br>Kepala Urusan | 4 orang    | 193.235              | 12              |

**BUPATI KEEROM,  
CAP/TTD  
PITER GUSBAGER**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**PREGUSTINA DUMA, SH  
NIP. 19810314 200605 2 002**

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KEEROM  
NOMOR : 8 TAHUN 2024  
TANGGAL: 5 FEBRUARI 2024  
TENTANG : **PENETAPAN KAMPUNG  
PESERTA PEMILIHAN  
KEPALA KAMPUNG  
TAHUN 2024**

---

| NO | DISTRIK    | KAMPUNG          | BIAYA PEMILIHAN |            | KETERA<br>NGAN |
|----|------------|------------------|-----------------|------------|----------------|
| 1  | WARIS      | BOMPAI           | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 2  |            | SACH             | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 3  |            | BANDA            | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 4  | ARSO       | BILBOSI BATE     | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 5  |            | SAWABUUM         | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 6  |            | KWIMI            | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 7  |            | UBIYAU           | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 8  |            | YUWANAIN         | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 9  |            | YANAMAA          | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 10 |            | BAGIA            | Rp              | 20.0000.00 | PILKAM         |
| 11 | SENGGI     | WALEY            | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 12 |            | NAMLA            | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 13 |            | SENGGI           | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 14 |            | WARLEF           | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 15 |            | USKU             | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 16 |            | WOSLAY           | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 17 | WEB        | TATAKRA          | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 18 |            | YAMRAF II        | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 19 |            | DUBU             | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 20 |            | UMUAF            | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 21 |            | EMBI             | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 22 | SKANTO     | GUDANG GARAM     | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 23 |            | SAEFEN 4.2       | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 24 |            | WALMA            | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 25 |            | ALANG-ALANG RAYA | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 26 |            | JAIFURI          | RP              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 27 |            | TRAIMELYAN       | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 28 |            | WULUKUBUN        | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 29 |            | SKANTO           | Rp              | 5.000.000  | MUSKAM         |
| 30 |            | ARSOPURA         | Rp              | 5.000.000  | MUSKAM         |
| 31 |            | WIANTRE          | Rp              | 5.000.000  | MUSKAM         |
| 32 | ARSO TIMUR | AMYU             | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 33 |            | PIKERE           | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |
| 34 |            | PETEWI           | Rp              | 20.000.000 | PILKAM         |

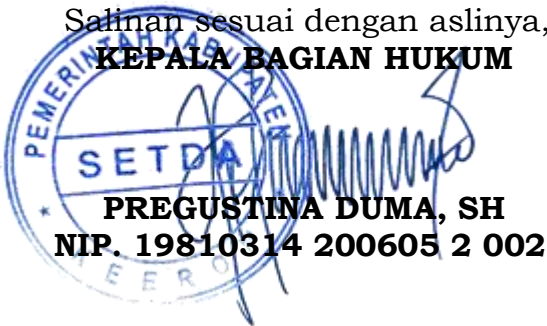
|       |            |           |                 |            |               |
|-------|------------|-----------|-----------------|------------|---------------|
| 35    |            | YETTI     | Rp              | 20.000.000 | PILKAM        |
| 36    |            | KRIKU     | Rp              | 20.000.000 | PILKAM        |
| 37    |            | SKOFRO    | Rp              | 20.000.000 | PILKAM        |
| 38    |            | KIBAI     | Rp              | 20.000.000 | PILKAM        |
| 39    |            | SANGKE    | Rp              | 20.000.000 | PILKAM        |
| 40    |            | SUSKUN    | Rp.             | 20.000.000 | PILKAM        |
| 41    | TOWE       | JEMBER    | Rp              | 20.000.000 | PILKAM        |
| 42    |            | NILITI    | Rp              | 20.000.000 | PILKAM        |
| 43    |            | PRIS      | Rp              | 20.000.000 | PILKAM        |
| 44    |            | TERFONES  | Rp              | 5.000.000  | MUSKAM<br>PAW |
| 45    | ARSO BARAT | BABURIA   | Rp              | 20.000.000 | PILKAM        |
| 46    |            | YOWONG    | Rp              | 20.000.000 | PILKAM        |
| 47    |            | YAMMUA    | Rp              | 20.000.000 | PILKAM        |
| 48    |            | DUKWIA    | Rp              | 20.000.000 | PILKAM        |
| 49    |            | WARBO     | Rp              | 5.000.000  | MUSKAM<br>PAW |
| 50    | MANNEM     | UKSWAR    | Rp              | 20.000.000 | PILKAM        |
| 51    |            | YAMARA    | Rp              | 5.000.000  | MUSKAM<br>PAW |
| 52    |            | PYAWI     | Rp              | 20.000.000 | PILKAM        |
| 53    |            | SAWYATAMI | Rp              | 20.000.000 | PILKAM        |
| 55    | YAFFI      | JIFANGGRY | Rp              | 20.000.000 | PILKAM        |
| 56    |            | MONGGOAFI | Rp              | 20.000.000 | PILKAM        |
| 57    |            | FAFENUMBU | Rp              | 20.000.000 | PILKAM        |
| 58    |            | AKARINDA  | Rp              | 20.000.000 | PILKAM        |
| 59    |            | YURUF     | Rp              | 20.000.000 | PILKAM        |
| 60    |            | AMGOTRO   | Rp              | 20.000.000 | PILKAM        |
| 61    | KAISENAR   | KAISENAR  | Rp              | 20.000.000 | PILKAM        |
| 62    |            | KIAMBRA   | Rp              | 20.000.000 | PILKAM        |
| 63    |            | LIKET     | Rp              | 20.000.000 | PILKAM        |
| 64    |            | ONAM      | Rp              | 20.000.000 | PILKAM        |
| 65    |            | TEFALMA I | Rp              | 20.000.000 | PILKAM        |
| TOTAL |            |           | Rp1.190.000.000 |            |               |

**BUPATI KEEROM,**

**CAP/TTD**

**PITER GUSBAGER**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**PREGUSTINA DUMA, SH**  
**NIP. 19810314 200605 2 002**

